

**ANALISIS RATIO FINANSIAL DARI ASPEK LIKUIDITAS
SOLVABILITAS DAN RENTABILITAS PADA LEMBAGA
PERKREDITAN DESA ADAT TULIKUP KALER
KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN
GIANYAR**

Oleh :

Anak Agung Gede Putra Giarta

ABSTRAKSI

Lembaga perkreditan desa merupakan lembaga milik desa adat, yang bergerak dibidang keuangan, yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat untuk itu perlu diperhatikan kondisi keuangannya, karena sangat menentukan kelangsungan usaha. Kondisi keuangan LPD Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar dianalisis dengan rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimana kondisi keuangan. Lembaga Perkreditan Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ditinjau dari segi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan. Lembaga Perkreditan Desa ditinjau dari segi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder yang diperoleh di LPD Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif menggambarkan yang sebenarnya terjadi di perusahaan dengan teori kualitatif serta menggunakan teknik analisis kuantitatif yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas.

Hasil penelitian di komparasikan dengan SE BI No.26/23/KEP/DIR Tgl 29 Mei 1993, menunjukkan bahwa ditinjau dari likuiditas, *Current Ratio* LPD Adat Tulikup Kaler tahun 2010-2014 berfluktuasi kurang dari 125% sehingga dapat dinyatakan kurang baik. *Cash ratio* LPD Desa Adat Tulikup Kaler tahun 2010- 2014 kurang dari 30%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan LPD Desa Adat Tulikup Kaler untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas dan efek yang bisa segera diuangkan tahun 2010-2014 adalah kurang baik, sedangkan tahun 2013 berada kenaikan 64% pada nilai 30-39% sehingga dinyatakan cukup baik. Analisis rentabilitas ekonomis/*return on asset* tahun 2010-2012 menunjukkan nilai antara 6.10-7.88%, menunjukkan bahwa berdasarkan rentabilitas ekonomis LPD Desa Adat Tulikup Kaler dinyatakan dalam kondisi baik sedangkan tahun 2013-2014 menunjukkan nilai 3%-4.88% dinyatakan cukup baik. Analisis rentabilitas modal sendiri tahun 2010-2014, lebih dari 21% (36%-46%) menunjukkan bahwa berdasarkan rentabilitas modal sendiri LPD Desa Adat Tulikup Kaler dinyatakan sangat baik. Solvabilitas dengan analisis rasio modal sendiri atas hutang tahun 2010-2012 lebih besar dari 15%, menunjukkan bahwa LPD Desa Adat Tulikup Kaler dinyatakan dalam kondisi sangat baik. Sedangkan pada tahun 2013-2014 menunjukkan nilai 11%-14% dinyatakan baik Solvabilitas dengan analisis rasio aktiva atas hutang tahun 2010-2014 lebih besar dari 110%, menunjukkan bahwa berdasarkan rasio aktiva atas hutang LPD Desa Adat Tulikup Kaler dinyatakan dalam kondisi sangat baik.

Kata Kunci : Rasio Likuiditas, Rasio Rentabilitas dan Rasio Solvabilitas.

I. PENDAHULUAN

Peraturan Daerah Provinsi Dati I Bali No. 02 Tahun 1988, mengatakan bahwa Lembaga Perkreditan Desa adalah salah satu lembaga desa yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau sat-surat berharga lainnya. “Penggunaan dan pemanfaatan lembaga desa ditujukan kepada usaha-usaha, baik menyangkut kepentingan desa maupun peningkatan taraf hidup warga desa yang bersangkutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pedesaan. Sehingga pada dasarnya Lembaga Perkreditan Desa berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi kredit dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran pada umumnya dan merupakan sumber pembiayaan pembangunan di wilayah Desa Adat yang ada di Bali.

Kehadiran Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu alat kebijaksanaan strategis untuk dapat menjangkau kelompok masyarakat pedesaan dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Lembaga Perkreditan Desa dapat menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Peranan Lembaga Perkreditan Desa semakin hari semakin berkembang, hal ini tidak terlepas dari kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perkreditan Desa. Dalam aktivitasnya Lembaga Perkreditan Desa memupuk modal melalui tabungan, deposito dan pinjaman dari masyarakat, serta selanjutnya mampu melakukan pemberian pinjaman yang efektif kepada masyarakat yang

membutuhkan, maka haruslah diciptakan situasi agar warga desa adat merasa aman dalam menyimpan uangnya, baik dalam bentuk tabungan ataupun dalam deposito di Lembaga Perkreditan Desa. Agar warga desa adat merasa aman dalam menyimpan uangnya, maka diharapkan Lembaga Perkreditan Desa tetap mampu menjaga kepercayaan masyarakat pada Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan. Kepercayaan masyarakat akan keamanan uangnya yang ditempatkan pada Lembaga Perkreditan Desa memegang peranan yang sangat penting, karena alasan utama dalam pemilihan tempat menabung dan mendepositokan uangnya adalah pilihan tempat yang aman.

Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat tidaklah mudah, sebab seperti di ketahui, dewasa ini banyak sekali di jumpai adanya lembaga-lembaga keuangan yang sudah bangkrut. Tetapi Lembaga Perkreditan Desa Masih tetap eksis dalam perkembangannya. Guna meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat akan Lembaga Perkreditan Desa, maka Lembaga Perkreditan Desa perlu memiliki administrasi serta pembukuan yang teratur, yang mana setiap akhir bulan Lembaga Perkreditan Desa harus membuat laporan keuangan bulanan, serta harus membuat neraca dan laporan rugi / laba serta laporan-laporan lain yang diperlukan. Laporan-laporan tersebut harus disampaikan dalam pertemuan desa adat, dan dilaporkan kepada Pusat Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten (LPD) sebagai Badan Pembina Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten. Dengan adanya laporan keuangan tersebut akan diketahui posisi keuangan Lembaga Perkreditan Desa yang

bersangkutan. Disamping itu sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 tahun 1998, maka pengawasan dan pembinaan teknis Lembaga Perkreditan Desa dilakukan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

BPD sebagai pengawas dan Pembina teknis Lembaga Perkreditan Desa menentukan kriteria tingkat kesehatan Lembaga Perkreditan Desa, berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/6/BPPP, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, yang kemudian telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/3/UPPB, mengenai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1997, perihal tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang di sebut rasio keuangan. Rasio menggambarkan hubungan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Dengan menggunakan alat analisa berupa rasio keuangan dapat menjelaskan di memberikan gambaran kepada penganalisis tentang baik buruknya keadaan atau posisi keuangan Lembaga Perkreditan Desa dari satu periode ke periode berikutnya.

II. LANDASAN TEORI

Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Bali berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 972 Tahun 1984. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Provinsi Bali baru berkembang sejak

tahun 1985. Perda Provinsi Dati I Bali No. 02 Tahun 2007, mengatakan bahwa :

Lembaga Perkreditan Desa adalah salah satu lembaga desa, yang merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan, yang berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya. Penggunaan dan pemanfaatan lembaga desa ditujukan kepada usaha-usaha, baik menyangkut kepentingan desa maupun peningkatan taraf hidup warga desa yang bersangkutan. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang di pedesaan. Sehingga pada dasarnya Lembaga Perkreditan Desa berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi kredit dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran pada umumnya dan merupakan sumber pembiayaan pembangunan di wilayah Desa Adat yang ada di Bali.

Dalam penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 tahun 1998, disebutkan bahwa : “Lembaga Perkreditan Desa adalah suatu nama bagi badan usaha simpan pinjam milik masyarakat Desa Adat yang berada di Provinsi Daerah Tingkat I Bali dan merupakan sarana perekonomian rakyat di pedesaan.

Jadi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan suatu badan usaha simpan pinjam, yang dimiliki oleh Desa Adat yang berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana pada umumnya, dalam rangka peningkatan taraf hidup krama desa, dan untuk menunjang perekonomian nasional pada umumnya. Dengan kata lain Lembaga Perkreditan Desa mempunyai

persamaan dengan bank, yaitu berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit.

1. Tujuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Berdasarkan Perda Provinsi Dati I Bali No. 2 Tahun 1998

Lembaga Perkreditan Desa bertujuan untuk:

1. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyalur modal yang efektif.
2. Memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu di pedesaan.
3. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja di pedesaan
4. Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

Berdasarkan tujuan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan Lembaga Perkreditan Desa adalah untuk mendorong pembangunan khususnya pembangunan ekonomi di pedesaan serta memberantas segala macam gadai gelap sehingga dapat melancarkan lalu lintas pembayaran. Untuk mencapai suatu tujuan yang telah disebutkan di atas, maka sesuai dengan pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Dati I Bali No. 2 Tahun 1988 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat menjalankan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Menerima uang simpanan dan warga masyarakat desanya baik dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk deposito.
2. Memberikan kredit atau pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif.
3. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan.
4. Usaha-usaha lain yang bersifat pengenalan dana desa.
5. Penyertaan modal pada usaha-usaha lainnya.

III. METODE PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi keuangan Lembaga Perkreditan Desa ditinjau dari segi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Sedangkan rumusan permasalahan bagaimana kondisi keuangan Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Pekraman Tulikup Kaler Gianyar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ditinjau dari segi likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas.

Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Analisis Kualitatif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif yaitu suatu teknik

analisis yang menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan yang kemudian data tersebut dibandingkan dengan kriteria berdasarkan kajian teoritis/teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk selanjutnya dari hal tersebut dapat ditarik suatu alternatif pemecahannya.

Analisis Kuantitatif

Dalam penelitian ini data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari:

1) Rasio Likuiditas

Usaha mengadakan interpretasi terhadap keadaan likuiditas perusahaan dipakai suatu alat sebagai tolak ukur, yang dikenal dengan analisis rasio (Riyanto, 2001 : 26). Untuk mengetahui likuiditas pada Lembaga Perkreditan Desa Desa Pekraman Tulikup Gianyar digunakan alat analisis *Current Ratio*, dan *Cash ratio*.

a. *Current ratio* adalah perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

b. *Cash ratio*, yaitu perbandingan antara kas ditambah dengan bank dengan hutang lancar dipihak lain. Rasio ini mengukur kemampuan yang sesungguhnya untuk memenuhi hutang-hutang yang tepat pada waktunya dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera dapat diuangkan.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas + Efek}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

2) Rasio Rentabilitas

Untuk mengetahui rentabilitas pada Lembaga Perkreditan Desa Pekraman Tulikup Kaler Gianyar digunakan analisis:

- a. *Return On Assets* (ROA) / Rentabilitas ekonomis yang merupakan perbandingan antara *Earning Before Interest and Tax/Laba Sebelum Pajak* dengan *Total aktiva* yang dimiliki oleh Lembaga Perkreditan Desa Pekraman Tulikup Kaler Gianyar. Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba dan total aktiva yang digunakannya.

$$\text{ROA/Rentabilitas ekonomis} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

- b. Rentabilitas Modal Sendiri adalah kemampuan suatu perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya menghasilkan keuntungan.

$$\text{Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

3) Rasio Solvabilitas

Untuk mengetahui solvabilitas pada Lembaga Perkreditan Desa Pekraman Tulikup Kaler Gianyar digunakan analisis :

- a. Rasio Modal Sendiri atas Hutang, menggambarkan kemampuan modal pemilik dalam menutupi hutang kepada pihak luar.

$$\text{Rasio Modal Sendiri atas Hutang} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$$

- b. Rasio Aktiva Atas Hutang, digunakan untuk mengukur dan membandingkan jumlah aktiva dengan jumlah hutang.

$$\text{Rasio Aktiva Sendiri atas Hutang} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$$

Hasil Analisis Ratio keuangan dikomparasikan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/PBI/2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Lampiran.

IV. PEMBAHASAN.

Hasil perhitungan likuiditas LPD Desa Adat Tulikup Kaler dianalisis dengan current ratio tahun 2010-2014, kemudian dibandingkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/6/BPPP, dan Surat Keputusan Direksi BI No 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, yang di perbaharui dengan SE BI No 30/3/UPPB, mengenai Surat Keputusan Direksi BI No 30/12/KEP/DIR Tanggal 29 Mei 1997, Perihal Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR maka klasifikasi *Current Ratio* dan *Cash Ratio* LPD Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

Tabel : Klasifikasi *Current Ratio* LPD Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar Tahun 2010-2014

Tahun	<i>Current Ratio</i> (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2010	117.41	Kurang Baik
2011	114.65	Kurang Baik
2012	116.25	Kurang Baik
2013	114.52	Kurang Baik
2014	111.54	Kurang Baik

Sumber: Tabel 5.1

Tabel : Klasifikasi *Cash Ratio* LPD Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar Tahun 2010-2014

Tahun	<i>Cash Ratio</i> (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2010	11,88	Kurang Baik
2011	13,39	Kurang Baik
2012	16,72	Kurang Baik
2013	27,49	Kurang Baik
2014	29,02	Kurang Baik

Sumber: Tabel 5.1

Hasil perhitungan Solvabilitas LPD Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar dianalisis dengan *current ratio* tahun 2010-2014, kemudian dibandingkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/BPPP, dan Surat Keputusan Direksi BI No 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, yang di perbaharui dengan SE BI No 30/3/UPPB, mengenai Surat Keputusan Direksi BI No 30/12/KEP/DIR Tanggal 29 Mei 1997, Perihal Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR maka klasifikasi *Total asset to Debt Ratio* dan *Net*

Worth To Debt Ratio LPD Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel : Klasifikasi *Total asset to Debt Ratio* LPD Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar Tahun 2010-2014

Tahun	<i>Total asset to Debt Ratio</i> (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2010	120,46	Sangat Baik
2011	116,11	Sangat Baik
2012	117,09	Sangat Baik
2013	114,49	Sangat Baik
2014	111,73	Sangat Baik

Sumber: Tabel 5.3

Tabel : Klasifikasi *Net Worth To Debt Ratio* LPD Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar Tahun 2010-2014

Tahun	<i>Net Worth To Debt Ratio</i> (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2010	20,46	Sangat Baik
2011	16,11	Sangat Baik
2012	17,09	Sangat Baik
2013	14,96	Sangat Baik
2014	11,73	Sangat Baik

Sumber: Tabel 5.3

Hasil perhitungan Solvabilitas LPD Desa Adat Tulikup Kaler dianalisis dengan *current ratio* tahun 2010-2014, kemudian dibandingkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/6/BPPP, dan Surat Keputusan Direksi BI No 26/23/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993, yang di perbaharui dengan SE BI No 30/3/UPPB, mengenai Surat Keputusan Direksi BI No 30/12/KEP/DIR Tanggal 29 Mei 1997, Perihal Tatacara Penilaian Tingkat

Kesehatan BPR maka klasifikasi *Rentabilitas Ekonomis* dan *Rentabilitas Modal Sendiri* LPD Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar ditunjukkan pada Tabel berikut ini :

Tabel : Klasifikasi *Rentabilitas Ekonomis* LPD Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar Tahun 2010-2014

Tahun	<i>Rentabilitas Ekonomis (%)</i>	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2010	7,88	Baik
2011	6,31	Baik
2012	6,10	Baik
2013	4,72	Cukup Baik
2014	3,86	Cukup Baik

Sumber: Tabel 5.7

Tabel : Klasifikasi *Rentabilitas Modal Sendiri* LPD Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar Tahun 2010-2014

Tahun	<i>Rentabilitas Modal Sendiri (%)</i>	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2010	20,46	Baik
2011	16,11	Baik
2012	17,09	Baik
2013	14,96	Baik
2014	11,73	Baik

Sumber: Tabel 5.7

V. KESIMPULAN

Kondisi keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tulikup Kaler Gianyar selama lima tahun berturut-turut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kondisi keuangan menunjukkan bahwa ditinjau dari likuiditas, *current ratio* LPD Adat Tulikup Kaler tahun 2010-2014 berfluktuasi kurang dari 125% sehingga dapat dinyatakan baik. *Cash ratio* LPD Desa Adat Tulikup Kaler tahun 2010-2014 kurang dari 30%, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan LPD Desa Adat Tulikup Kaler untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kas dan efek yang bisa segera diuangkan tahun 2010-2014 adalah kurang baik, sedangkan tahun 2013 berada kenaikan 64% pada nilai 30-39% sehingga dinyatakan cukup baik.
2. Analisis rentabilitas ekonomis/*return on asset* tahun 2010-2012 menunjukkan nilai antara 6.10-7.88%, menunjukkan bahwa berdasarkan rentabilitas ekonomis LPD Desa Adat Tulikup Kaler dinyatakan dalam kondisi baik sedangkan tahun 2013-2014 menunjukkan nilai 3%-4.88% dinyatakan cukup baik. Analisis rentabilitas modal sendiri tahun 2010-2014, lebih dari 21%, (36%-\$6%) menunjukkan bahwa berdasarkan rentabilitas modal sendiri LPD Desa Adat Tulikup Kaler dinyatakan sangat baik.
3. Analisis Solvabilitas dengan analisis rasio modal sendiri atas hutang tahun 2010-2012 lebih besar dari 15%, menunjukkan bahwa LPD Desa Adat Tulikup Kaler dinyatakan dalam kondisi sangat baik. Sedangkan pada

tahun 2013-2014 menunjukkan nilai 11%-14% dinyatakan baik Solvabilitas dengan analisis rasio aktiva atas hutang tahun 2010-2014 lebih besar dari 110%, menunjukkan bahwa berdasarkan rasio aktiva atas hutang LPD Desa Adat Tulikup Kaler dinyatakan dalam kondisi sangat baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka, saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: hasil analisis rasio keuangan merupakan alat evaluasi dan kinerja manajemen LPD selama ini. Oleh karena itu hendaknya LPD memperbaiki kinerjanya, sehingga bisa memperbaiki kondisi keuangannya agar LPD dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan LPD, dalam menentukan kebijaksanaan yang menyangkut kondisi keuangan untuk masa yang akan datang, agar LPD mampu meningkatkan rasio likuiditas dan rentabilitas menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan*. Jakarta: Penerbit BPF.